

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin dan melindungi hak segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dalam pembangunan nasional.¹ Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tingkah laku manusia telah diatur oleh aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila aturan hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.² Sehingga dapat menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H, hukum pidana memiliki tujuan untuk mencegah, menghambat dan menanggulangi segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, karena hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang bersifat universal dalam suatu negara.³ Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kesenjangan yang berpotensi memunculkan sebuah permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, baik warga

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl.1 ayat (3)

² Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial", Jurnal Hukum, Vol. 4 No.1, 2008, h.2

³ Meliana, "pengertian hukum pidana menurut para ahli dan macam-macamnya", diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id>, Pada tanggal 20 Maret 2019, Pkl. 18.02 WIB

binaan maupun tahanan serta aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat serta menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas sesuai dengan ruang lingkup masing-masing untuk mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.⁵ Berdasarkan perkembangan zaman, hukum telah berkembang dengan cara mengikuti setiap kebutuhan manusia guna untuk memperbaiki segala kehidupannya. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun di dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum.⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan secara universal adalah

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 29

⁵ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No 3, September 2008, h.1

⁶ Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta)*, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013, Edisi Mei, Hal 1

menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Secara tradisional lembaga pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai pada abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpahkan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan- siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.⁷

Pada zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesia dengan menggunakan sistem kepenjaraan, dimana tindakan atau perlakuan terhadap warga binaan telah bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan telah dipandang bukan sebagai manusia.⁸ Penjara menjadi sarang tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat yang merupakan faktor terbesar secara sosiologis terhadap kepribadian seseorang yang sebagian besar bila terlalu lama menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan akan merusak mentalnya.⁹

⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 47.

⁸ Anugerah Rizki Akbari, Eva Acjani Zulfa dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Cet 1, Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 149

⁹ Wikan Tiyasa Harmawang Saputra, *Penegakan Hukum (Tata Tertib) Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Yogyakarta*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2015. Hlm.2

Warga Binaan adalah orang yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas).¹⁰ Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹¹ Hal ini sebagai upaya dapat memberikan bekal kepada warga binaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung warga binaan yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹² Secara keseluruhan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia identik dengan penuh sesak, sarana yang buruk, kondisi yang kurang aman, dan kurangnya petugas lembaga pemasyarakatan.¹³ Kondisi tersebut dibiarkan berpuluh-puluh tahun

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, Psl. 1 ayat (7)

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, Psl. 1 ayat (2)

¹² Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Cet 1, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2002, hlm. 10

¹³ Ahmad Sofian, Penjara Kita Penuh Sesak dan Tidak Manusiawi, Opini Dalam Kompasiana, 12 July 2013, 09:36

tanpa ada sedikitpun reformasi di bidang lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:¹⁵

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah;
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas masih sangat jauh berbeda dengan melihat fakta dan realitas di lembaga pemasyarakatan saat ini, sehingga dapat mempengaruhi situasi dan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia supaya dapat ditata kembali sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹⁴ Muhamad Mulkan, "Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia " diakses dari [Http://kabar24.bisnis.com/](http://kabar24.bisnis.com/), pada hari kamis, tanggal 22 November 2018, Pkl 10.55 WIB

¹⁵ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 2, No 2, Juli, 2013, hal 2-3

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. *Criminal Justice Reform (ICJR)* menilai bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami situasi yang mengkhawatirkan karena melebihi kapasitas yang telah berlangsung lama dan kurangnya sistem keamanan, sehingga dapat menimbulkan persoalan atau pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang.¹⁶ Untuk jumlah warga binaan maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang perlu adanya evaluasi. Dikarenakan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang telah mencapai 3.117 orang. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah petugas keamanan yang ada tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ditahan. Dalam hal ini dapat menyebabkan tingkat pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang semakin lama kian meningkat.¹⁷

Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mengurangi jumlah narapidana, namun dalam kenyataanya

¹⁶ Atmasasmita, Romli, SH, LLM, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 43

¹⁷[Http://.jawapos.com](http://.jawapos.com). jumlah narapidana Lapas Lowokwaru Malang, diakses tanggal 15 Desember 2018, 22.00 WIB

kebijakannya belum mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat mengakibatkan kekhawatiran dan berpotensi akan terjadi sebuah pelanggaran dari dalam penjara serta kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola lembaga pemasyarakatan. Dalam aturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan selalu diatur tentang barang-barang yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan.¹⁸ Namun dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran tata tertib yang sangat beragam dan kompleks mulai dari pelanggaran tingkat ringan sampai pelanggaran tingkat berat, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Pelanggaran tata tertib yang paling sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Malang mulai dari pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat, seperti melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap warga binaan maupun tahanan, penyelundupan benda-benda yang dilarang seperti handphone (HP), narkoba, benda-benda tajam dan lain sebagainya. Maka pelanggaran tata tertib atas aturan yang telah dibuat dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban.

Sebagai implikasi langsung bila terjadi pelanggaran aturan yang sudah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan maupun tahanan maka pihak lembaga pemasyarakatan maka dalam hal ini melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan berhak menegakkan hukum berupa memberikan kurungan tutupan dan hilangnya hak yang dicantumkan dalam Pasal 47 ayat (1)

¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, UU No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, Psl. 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya personil keamanan dan ada ketidaksesuaian pelaksanaan sistem keamanan dengan Standart Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan yang berlaku. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap warga binaan maupun tahanan.¹⁹

Bagi warga binaan maupun tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukuman disiplin diberikan kepada narapidana maupun tahanan sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat oleh warga binaan maupun tahanan itu sendiri. Menurut Pasal 8 Permenkumham Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, hukuman disiplin terbagi menjadi 3 bagian antara lain : hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat.²⁰ Dengan adanya penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga binaan maupun tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib, agar mendapatkan ganjaran yang setimpal, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

Dalam terjadinya pelanggaran, di samping kurang ketatnya sistem keamanan dan minimnya sarana keamanan, tidak menutup kemungkinan bahwa para petugas lembaga pemasyarakatan ikut berperan dalam terjadinya pelanggaran tersebut atau

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, Bpk Sugeng, Tgl. 3 Desember 2018, pkl 08.30 WIB

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, UU No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, Psl. 8

dengan kata lain menjadi perantara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun lebih berdasarkan kepada sosiologis, psikis dan perilaku tahanan. Penegakan hukum dan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Bentuk peraturan tersebut ialah, berupa Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP/PROTAP) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP).

Pada kenyataannya penegakan hukum dan pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang masih sulit ditegakkan karena masih mengedepankan sistem keamanan saja tanpa melihat sistem yang lainnya dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan sistem keamanan dan tidak sesuai penjatuhan hukuman disiplin terhadap warga binaan maupun tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib yang diatur dalam PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan) dan SOP/PROTAP (Standart Operasional Prosedur) yang berlaku. Apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu tidak akan terjadi pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang. Walaupun masih terdapat faktor dan kendala, aparat penegak hukum yang bersangkutan harus tetap berusaha secara optimal agar terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang?
2. Bagaimana upaya penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang?
3. Kendala apakah yang dialami penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah hukum pidana yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. Bagi peneliti bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran. Selain itu dari penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Lembaga Pemasarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para petugas lembaga pemasarakatan agar lebih berhati-hati dalam mengawasi warga binaan pemasarakatan dan lebih meningkatkan sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap Lembaga Pemasarakatan agar tidak terjadinya kelebihan kapasitas di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang guna menjamin kenyamanan dan keamanan terhadap warga binaan pemasarakatan.

1.4.2.3 Bagi Narapidana

Penelitian ini diharapkan agar para narapidana tidak mengulangi dan menyadari kesalahannya dalam melakukan pelanggaran tata tertib yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta penambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah metode yuridis empiris, dimana pada metode yuridis mendasarkan kepada peraturan hukum yang ada untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kasus warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa hukum dan dampaknya dalam menertibkan dan menata kehidupan dalam masyarakat.

Metode yuridis empiris diterapkan dengan tujuan untuk memeriksa proses dan kinerja hukum yang diterapkan sekaligus menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks yang terlibat dalam kasus warga binaan pemasyarakatan yang

melakukan pelanggaran tata tertib ini seperti misalnya keefektifan, efisiensi dan daya guna hukum.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1.5.2.1 Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Chotim Asrofi selaku Kepala Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, karya ilmiah, internet, pendapat ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.5.4 Teknik Memperoleh Data

Observasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, yang menjadi objek wawancara adalah Bapak Chotim Asrofi selaku Kepala Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

1.5.5 Analisis Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dimana dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang objek yang menjadi pokok masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan kemudian hasil penelitian ini diolah untuk diambil kesimpulannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai penegakan, tinjauan umum mengenai tata tertib, tinjauan umum mengenai warga binaan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai gambaran umum penelitian tentang faktor yang menyebabkan terjadinya penegakan tata tertib terhadap warga

binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, upaya penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan kendala yang dialami penegakan tata tertib terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, analisa dan pengolahan data, serta memberikan saran dan masukan yang bersifat alternatif yang dapat membantu dan memecahkan masalah.

